



**SALINAN**

**BUPATI LUWU UTARA  
PROVINSI SELAWESI SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya rencana pembangunan menara Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi (SUTET) di Kabupaten Luwu Utara perlu adanya Izin Mendirikan Bangunan untuk menara SUTET tersebut;
  - b. bahwa tarif retribusi IMB untuk menara SUTET belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, perlu menyesuaikan perhitungan tarif Retribusi Izin Gangguan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, Sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 673);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 224).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

dan

BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 224) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran I Tabel A.4 (Tabel Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi IMB untuk Prasarana Bangunan Gedung) dan Tabel B (Tabel Harga Satuan (Tarif Dasar) Retribusi IMB) diubah, sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Obyek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap sosial kemasyarakatan dan gangguan terhadap ekonomi, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (3) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ancaman terhadap :
  - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
  - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.
- (4) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan biaya penyelenggaraan pemberian izin dengan memperhitungkan intensitas gangguan berdasarkan Indeks Lokasi, Indeks Gangguan, dan Luas Ruang Tempat Usaha.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 12

- (1) Rumus perhitungan tarif retribusi izin gangguan adalah :  $TDR \times IL \times IG \times LRTU$ .
  - (2) Tarif Dasar Retribusi (TDR), Indeks Lokasi (IL), Indeks Gangguan (IG), dan nilai Luas Ruang Tempat Usaha (LRTU) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 46A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 46A

Bangunan menara sutet dan/atau jenis menara lainnya yang sudah ada/sudah berdiri namun belum memiliki IMB, wajib memiliki IMB dengan dasar pengenaan tarif retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.



Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 16 Juni 2017

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba  
pada tanggal 16 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

ABDUL MAHFUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN  
2017 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI  
SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.2.32.17

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1), Pasal 149 ayat (3) dan Pasal 156 (1) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Perizinan Tertentu telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember Tahun 2011. Di dalam Peraturan Daerah tersebut ditetapkan sebanyak 4 (empat) jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Terkait dengan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, berdasarkan hasil penggalian potensi sumber-sumber PAD, diketahui bahwa jenis Menara Sutet mempunyai potensi untuk menambah PAD di Kabupaten Luwu Utara. Namun retribusi IMB jenis Prasarana Konstruksi Menara dalam hal ini bangunan menara sutet tidak dapat ditarik retribusinya, karena di dalam Peraturan Daerah Nomor Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, menara sutet tidak termasuk jenis bangunan konstruksi menara.

Di dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tersebut juga telah diatur mengenai retribusi izin gangguan. Tarif retribusi izin gangguan dalam peraturan daerah tersebut diformulasikan berdasarkan ketentuan yang diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah. Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, maka terdapat perubahan kriteria gangguan dalam penetapan izin, sehingga perlu melakukan penyesuaian formulasi perhitungan Tarif Retribusi Izin Gangguan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Tarif Dasar Retribusi ditetapkan sebesar 1% dari biaya operasional penyelenggaraan izin, dengan rincian biaya operasional sebagai berikut :

- transportasi sebesar Rp.605.000,- (biaya rata-rata perjalanan dinas per orang dalam daerah Kabupaten Luwu Utara).
- jumlah petugas yang dilibatkan dalam setiap kegiatan yaitu 2 (dua) orang.
- ATK ditetapkan sebesar Rp.10.000,- per kegiatan.

Indeks Lokasi ditentukan berdasarkan lokasi tempat usaha/kegiatan.

Indeks gangguan ditentukan oleh kriteria gangguan yang ditimbulkan. Indeks Gangguan hanya berlaku bagi usaha/kegiatan yang menimbulkan kriteria Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan dan Gangguan terhadap ekonomi. Tidak termasuk sebagai kriteria gangguan yaitu Usaha/Kegiatan yang mengubah fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.

Luas Ruang Tempat Usaha ditentukan berdasarkan luas ruang yang dipergunakan untuk kegiatan usaha baik ruang terbuka maupun ruang tertutup.

Pasal 46A

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 351

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
 NOMOR 2 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

**PERHITUNGAN BESARNYA TARIF IMB DAN HARGA SATUAN (TARIF DASAR) RETRIBUSI IMB**

**A. PERHITUNGAN BESARNYA TARIF IMB**

**A.1. TABEL KOMPONEN RETRIBUSI UNTUK PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB**

NO	JENIS RETRIBUSI	PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
1.	Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung	
	a. Bangunan Gedung	
	1) Pembangunan bangunan gedung baru	Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 1,00 x HS retribusi
	2) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, meliputi : perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan.	a) Rusak Sedang Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,45 x HS retribusi b) Rusak Berat Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,65 x HS retribusi
	3) Pelestarian/pemugaran	a) Pratama Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,65 x HS retribusi b) Madya Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,45 x HS retribusi c) Utama Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,30 x HS retribusi
	b. Prasarana Bangunan Gedung	
	1) Pembangunan baru	Volume x indeks *) x 1,00 x HS retribusi
	2) Rehabilitasi	a) Rusak Sedang Volume x indeks *) x 0,45 x HS retribusi b) Rusak Berat Volume x indeks *) x 0,65 x HS retribusi
2.	Retribusi administrasi IMB	Ditetapkan sesuai dengan kebutuhan proses
3.	Retribusi penyediaan formulir PIMB pendaftaran bangunan gedung	Ditetapkan sesuai dengan jumlah biaya pengadaan/pencetakan formulir per-set

catatan : \*) Indeks Terintegrasi : hasil perkalian dari indeks-indeks parameter.  
 HS : harga satuan retribusi atau tarif retribusi dalam rupiah per-m<sup>2</sup> dan/atau rupiah Per-satuan volume.

## **A.2. INDEKS SEBAGAI FAKTOR PENGALI HARGA SATUAN RETRIBUSI IMB.**

### a. Indeks kegiatan

Indeks kegiatan meliputi kegiatan:

- 1) Bangunan gedung
    - a) Pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00
    - b) Rehabilitasi/renovasi :
      1. Rusak sedang, sebesar 0,45
      2. Rusak berat, sebesar 0,65
    - c) Pelestarian/pemugaran :
      1. Pratama, sebesar 0,65
      2. Madya, sebesar 0,45
      3. Utama, sebesar 0,30
  - 2) Prasarana bangunan gedung :
    - a) Pembangunan baru sebesar 1,00
    - b) Rehabilitasi/renovasi :
      1. Rusak sedang, sebesar 0,45
      2. Rusak berat, sebesar 0,65
- ### b. Indeks parameter
- 1b. Bangunan gedung
    - a) Bangunan gedung di atas permukaan tanah
      - 1) Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk:
        - a) Fungsi hunian, sebesar 0,05 dan 0,50
          - i. Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana; dan
          - ii. Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana;
        - b) Fungsi keagamaan, sebesar 0,00
        - c) Fungsi usaha, sebesar 3,00

- d) Fungsi sosial dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00:
    - i. Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif;
    - ii. Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Negara,
  - e) Fungsi khusus, sebesar 2,00
  - f) Fungsi ganda/campuran, sebesar 4,00
- 2) Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut:
- (a) Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25:
    - i. Sederhana 0,40
    - ii. Tidak sederhana 0,70
    - iii. Khusus 1,00
  - (b) Tingkat permanensi dengan bobot 0,20:
    - i. Darurat 0,40
    - ii. Semi permanen 0,70
    - iii. Permanen 1,00
  - (c) Tingkat risiko kebakaran dengan bobot 0,15:
    - i. Rendah 0,40
    - ii. Sedang 0,70
    - iii. Tinggi 1,00
  - (d) Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15:
    - i. Zona I / minor 0,10
    - ii. Zona II / minor 0,20
    - iii. Zona III / sedang 0,40
    - iv. Zona IV / sedang 0,50
    - v. Zona V / kuat 0,70
    - vi. Zona VI / kuat 1,00

- (e) Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10:
    - i. Rendah 0,40 (1 lantai - 4 lantai)
    - ii. Sedang 0,70 (5 lantai – 8 lantai)
    - iii. Tinggi 1,00 (lebih dari 8 lantai)
  - (f) Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,10:
    - i. Rendah 0,40
    - ii. Sedang 0,70
    - iii. Tinggi 1,00
  - (g) Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05:
    - i. Negara, yayasan 0,40
    - ii. Perorangan 0,70
    - iii. Badan usaha 1,00
- 3) Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk:
- (a) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek paling lama 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan *mock up*, diberi indeks sebesar 0,40
  - (b) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah paling lama 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70
  - (c) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00.
- b) Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas/di bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum.

Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

## 2b. Prasarana bangunan gedung

Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik Negara ditetapkan sebesar 0,00.

Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75 %.

**A.3. TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG**

TABEL PENETAPAN INDEKS INTEGRITAS							
PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG							
FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN	
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,05/0,5 *)	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek	0,40
2. Keagamaan	0,00			b. Tidak Sederhana	0,70	2. Sementara jangka menengah	0,70
3. Usaha	3,00			c. Khusus	1,00	3. Tetap	1,00
4. Sosial dan Budaya	0,00/1,00 **)	2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40		
5. Khusus	2,00			b. Semi permanen	0,70		
6. Ganda/Campuran	4,00			c. Permanen	1,00		
		3. Resiko kebakaran	0,15	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		4. Zonasi Gempa	0,15	a. Zona I/minor	0,10		
				b. Zona II/minor	0,20		
				c. Zona III/ sedang	0,40		
				d. Zona IV/ sedang	0,50		
				e. Zona V/kuat	0,70		
				f. Zona VI/kuat	1,00		
		5. Lokasi	0,10	a. Renggang	0,40		
		(kepadatan bangunan gedung)		b. Sedang	0,70		
				c. Padat	1,00		
		6. Ketinggian	0,10	a. Rendah	0,40		
		bangunan gedung		b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		

catatan : 1.\*) indeks 0,05 untuk rumah tinggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana.

2.\*\*\*) indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan milik Negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha.

3. Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.

**A.4. TABEL PENETAPAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG**

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBANGUNAN	RUSAK	RUSAK	*)
			BARU	BERAT	SEDANG	
			Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	a. Pagar	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Tanggul/ <i>retaining wall</i>				
		c. Turap batas kavling/ persil				
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Gerbang				
3.	Konstruksi perkerasan	a. Jalan	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Lapangan upacara				
		c. Lapangan olahraga terbuka				
4.	Konstruksi penghubung	a. Jembatan	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. <i>Box culvert</i>				
5.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	a. Kolam renang	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Kolam pengolahan air				
		c. <i>Reservoir</i> di bawah tanah				
6.	Konstruksi menara	a. Menara antena	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Menara <i>reservoir</i>				
		c. Cerobong				
		d. Menara sutet				
		e. Menara lainnya				
7.	Konstruksi monumen	a. Tugu	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Patung				
8.	Konstruksi instalasi/ gardu	a. Instalasi listrik	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Instalasi telepon/ komunikasi				
		c. Instalasi pengolahan				
9.	Konstruksi reklame/ papan nama	a. <i>Billboard</i>	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Papan iklan				
		c. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)				

- catatan :
1. \*) indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha.
  2. RB = Rusak Berat
  3. RS = Rusak Sedang

**B. HARGA SATUAN (TARIF DASAR) RETRIBUSI IMB**

<b>NO.</b>	<b>BANGUNAN GEDUNG SERTA SARANA DAN PRASARAN GEDUNG</b>	<b>HARGA SATUAN RETRIBUSI</b>
1.	Bangunan Gedung	Rp. 20.000/m <sup>2</sup>
2.	Sarana dan Prasarana Gedung :	
	a.pagar	Rp. 11.000/m'
	b.menara antena ( <i>BTS</i> ), menara sutet, dan jenis menara lainnya:	
	1. ketinggian 10 m s/d 20 m	Rp. 1.173.500/unit
	2. ketinggian 21 m s/d 30 m	Rp. 1.907.000/unit
	3. ketinggian 31 m s/d 40 m	Rp. 2.590.000/unit
	4. ketinggian 41 m s/d 50 m	Rp. 3.500.000/unit
	5. ketinggian 51 m s/d 60 m	Rp. 4.498.000/unit
	6. ketinggian 61 m s/d 70 m	Rp. 5.500.000/unit
	7. ketinggian 71 m s/d 80 m	Rp. 6.373.000/unit
	8. ketinggian 81 m s/d 90 m	Rp. 7.798.000/unit
	c.gapura/gerbang	Rp. 185.000/unit
	d. <i>billboard</i> (standar 2 x 3 m)	Rp. 250.000,-
	e.Papan nama permanen (standar 0,5 x 1 m)	Rp. 100.000,-
	f. papan Iklan/Bando (standar 2x3 m)	Rp. 250.000,-

BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

**NILAI TDR, IL, IG DAN LRTU**

A. Tarif Dasar Retribusi (TDR) ditetapkan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{TDR} &= (\text{jumlah biaya transportasi} + \text{ATK}) \times 1 \% \\ &= (\text{Rp.605.000,-} \times 2 \text{ orang} + \text{Rp.10.000,-}) \times 1\% \\ &= \text{Rp.1.220.000,-} \times 1\% \end{aligned}$$

**TDR= Rp.12.200,-**

B. Nilai Indeks Lokasi (IL) ditetapkan sebesar:

No	Klasifikasi	Indeks
1	Jalan Arteri	1,2
2	Jalan Kolektor	1,1
3	Jalan Lokal	0,9
4	Jalan Lingkungan	0,8

C. Nilai Indeks Gangguan (IG) ditetapkan sebesar :

No	Klasifikasi	Indeks
1	Besar	1,2
2	Sedang	1,1
3	Kecil	0,9
4	Sangat Kecil	0,8

D. Nilai Luas Ruang Tempat Usaha (LRTU) dihitung berdasarkan luas yang dipergunakan untuk usaha/kegiatan.

BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI